



**PUTUSAN**

Nomor 485/Pid.Sus/2023/PN Rhl

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : **Komarudin Alias Komar Bin KH. Leman (Alm);**
2. Tempat Lahir : Pujud (Riau);
3. Umur/Tanggal Lahir : 45 Tahun / 10 November 1977;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Pujud Pekan Rt.001 Rw.003 Kel. Pujud Selatan  
Kec. Pujud Kab. Rokan Hilir;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas.

Terdakwa ditangkap pada tanggal 3 Juli 2023 dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan surat perintah/ penetapan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Juli 2023 sampai dengan tanggal 28 Juli 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Juli 2023 sampai dengan tanggal 6 September 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 September 2023 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 14 November 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 November 2023 sampai dengan tanggal 13 Januari 2024;

Terdakwa didampingi oleh Masridodi Manguncong, S.H., dan Rohadi, S.H., dkk, Advokat-advokat pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum MAHATVA, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 November 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rokan Hilir tertanggal 22 November 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

*Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 485/Pid.Sus/2023/PN Rhl*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 485/Pid.Sus/2023/PN Rhl tanggal 16 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 485/Pid.Sus/2023/PN Rhl tanggal 16 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa **KOMARUDIN Alias KOMAR Bin KH. LEMAN (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Percobaan Atau Permufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I**" melanggar Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Surat Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa **KOMARUDIN Alias KOMAR Bin KH. LEMAN (Alm)** selama **6 (enam) tahun** dikurangkan sepenuhnya selama masa penangkapan dan penahanan terdakwa, dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan membayar denda sebesar **Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan Penjara.**
3. Menyatakan barang bukti berupa :

- Uang tunai sebanyak Rp. 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah)
- 1 (Satu) unit handphone merk Realme warna biru muda

#### **DIRAMPAS UNTUK NEGARA**

4. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **KOMARUDIN ALIAS KOMAR BIN KH. LEMAN (ALM)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa seringan-ringannya;

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 485/Pid.Sus/2023/PN Rhl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menetapkan masa penahanan dan penangkapan dikurangi lama pidana yang dijatuhkan;
  4. Menetapkan barang bukti sesuai dengan hukum yang berlaku;
  5. Menghukum Terdakwa membayar biaya perkara sesuai dengan hukum;
- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya serta dapat mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut untuk meringankan hukuman yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa :

- Bahwa Terdakwa bersikap kooperatif dan sopan selama didalam persidangan;
- Bahwa Terdakwa masih berusia muda sehingga masih dapat dibina;
- Bahwa Terdakwa memiliki tanggungan istri dan anak yang masih kecil;
- Bahwa Terdakwa merupakan pecandu Narkotika dan sepatasnya untuk di beri rehabilitasi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## KESATU

Bahwa Terdakwa **KOMARUDIN Alias KOMAR Bin KH. LEMAN (Alm)** pada hari Senin tanggal 03 Juli 2023 sekira Pukul 21.40 WIB atau setidaknya pada waktu lain di bulan Juli tahun 2023 atau setidaknya pada waktu lain di Tahun 2023, bertempat di Perumahan Layak Huni Kepenghuluan Pujud Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "***Percobaan Atau Permufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I***". Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bermula pada hari Senin tanggal 03 Juli 2023 sekira Pukul 19.30 WIB saksi M. I. Nasution bersama-sama dengan saksi Syaiful Bahri dan saksi Aperius Halawa (masing-masing saksi merupakan anggota kepolisian) mendapat informasi bahwa disekitaran Perumahan Layak Huni Kepenghuluan Pujud Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau sering terjadi tindak pidana narkoba. Berdasarkan informasi tersebut selanjutnya pada pukul 21.40 WIB saksi M. I. Nasution bersama-sama dengan saksi Syaiful Bahri dan saksi Aperius Halawa langsung mendatangi lokasi yang dimaksud, sesampainya disana kemudian saksi M. I. Nasution bersama-sama dengan saksi Syaiful Bahri dan saksi Aperius Halawa melakukan pengintain sekitaran lokasi tersebut dan melihat saksi Dede sedang mendekat ke pohon sawit dan mengambil sesuatu dari pohon sawit dan memberikannya kepada sdr. DODI (DPO), setelah itu sdr DODI (DPO) pergi dan saksi Dede kembali mendekati pohon sawit dan menyelipkan sesuatu di sela-sela pelepah pohon sawit.
- Melihat hal tersebut kemudian saksi M. I. Nasution bersama-sama dengan saksi Syaiful Bahri dan saksi Aperius Halawa langsung mengamankan saksi Dede, setelah saksi Dede berhasil diamankan selanjutnya saksi M. I. Nasution bersama-sama dengan saksi Syaiful Bahri dan saksi Aperius Halawa menyuruh Saksi Dede mengambil apa yang diselipkan di sela-sela pelepah pohon sawit tersebut kemudian saksi M. I. Nasution bersama-sama dengan saksi Syaiful Bahri dan saksi Aperius Halawa melihat bahwa yang disembunyikan tersebut adalah 1 (satu) buah dompet kecil dan setelah dibuka dompet tersebut berisikan 3 (tiga) bungkus plastik bening klip merah yang berisikan narkoba jenis sabu, 3 (tiga) bungkus plastik bening kosong, 1 (satu) lembar kertas tima rokok dan setelah itu saksi M. I. Nasution bersama-sama dengan saksi Syaiful Bahri dan saksi Aperius Halawa memperlihatkan surat perintah tugas dan melakukan penggeledahan badan terhadap Saksi Dede ditemukan 1 (satu) unit HP Merk OPPO warna biru dan uang sebesar Rp. 542.000,00 (lima ratus empat puluh dua ribu rupiah).
- Bahwa selanjutnya saksi M. I. Nasution bersama-sama dengan saksi Syaiful Bahri dan saksi Aperius Halawa melakukan introgasi terhadap diri Saksi Dede, selanjutnya Saksi dede mengakui bahwa narkoba jenis sabu adalah milik abangnya yakni Terdakwa, dimana narkoba jenis sabu tersebut dititipkan kepada Saksi Dede untuk dijual kembali selanjutnya Saksi Dede juga menerangkan bahwa dirinya membantu Terdakwa untuk

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 485/Pid.Sus/2023/PN Rhl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjual narkoba jenis sabu kepada pembeli dimana pada hari Rabu tanggal 03 Juli 2023 sebelum dilakukan penangkapan, Saksi Dede sudah berhasil menjual 2 (dua) paket kecil narkoba jenis sabu kepada pembeli yakni sdr DODI (DPO) seharga Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah).

- Bahwa beberapa lama kemudian saksi M. I. Nasution bersama-sama dengan saksi Syaiful Bahri dan saksi Aperius Halawa juga berhasil mengamankan Terdakwa, yang ketika itu baru datang dari luar. Selanjutnya saksi M. I. Nasution bersama-sama dengan saksi Syaiful Bahri dan saksi Aperius Halawa melakukan penggeledahan badan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa uang sebesar Rp. 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit HP Merk Realme warna biru muda, kemudian saksi M. I. Nasution bersama-sama dengan saksi Syaiful Bahri dan saksi Aperius Halawa melakukan interogasi terhadap Terdakwa, selanjutnya Terdakwa mengakui bahwa narkoba jenis sabu merupakan milik Terdakwa yang sebelumnya diperoleh dari saudara Suriadi (DPO).

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman.

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan nomor 093/14324.VII/2023 yang dikeluarkan oleh Pegadaian dan ditandatangani oleh Melyandri menerangkan bahwa berat bersih narkoba jenis sabu yakni 0,18 gram.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab : 1477/NNF/2023 tanggal 21 Juli 023 yang ditandatangani oleh Para Pemeriksa 1.Kompol. Dewi Arni,MM, 2. IPTU. Apt. Muh. Fauzi Ramadhani,S.Farm dan Mengetahui Pelaksana Harian Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau Dewi Arni, MM berdasarkan hasil pemeriksaan pada kesimpulannya menerangkan bahwa barang bukti dengan nomor 2128/2023/NNF berupa Kristal warna Putih tersebut diatas adalah benar mengandung **Metamfetamina** yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

**Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.**

**ATAU**

**KEDUA**

*Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 485/Pid.Sus/2023/PN Rhl*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa **KOMARUDIN Alias KOMAR Bin KH. LEMAN (Alm)** pada hari Senin tanggal 03 Juli 2023 sekira Pukul 21.40 WIB atau setidaknya pada waktu lain di bulan Juli tahun 2023 atau setidaknya pada waktu lain di Tahun 2023, bertempat di Perumahan Layak Huni Kepenghuluan Pujud Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***"Percobaan Atau Permufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman"*** Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Senin tanggal 03 Juli 2023 sekira Pukul 19.30 WIB saksi M. I. Nasution bersama-sama dengan saksi Syaiful Bahri dan saksi Aperius Halawa (masing-masing saksi merupakan anggota kepolisian) mendapat informasi bahwa disekitaran Perumahan Layak Huni Kepenghuluan Pujud Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau sering terjadi tindak pidana narkotika. Berdasarkan informasi tersebut selanjutnya pada pukul 21.40 WIB saksi M. I. Nasution bersama-sama dengan saksi Syaiful Bahri dan saksi Aperius Halawa langsung mendatangi lokasi yang dimaksud, sesampainya disana kemudian saksi M. I. Nasution bersama-sama dengan saksi Syaiful Bahri dan saksi Aperius Halawa melakukan pengintain sekitaran lokasi tersebut dan melihat saksi Dede sedang mendekat ke pohon sawit dan mengambil sesuatu dari pohon sawit dan memberikannya kepada sdr. DODI (DPO), setelah itu sdr DODI (DPO) pergi dan saksi Dede kembali mendekati pohon sawit dan menyelipkan sesuatu di sela-sela pelepah pohon sawit.
- Melihat hal tersebut kemudian saksi M. I. Nasution bersama-sama dengan saksi Syaiful Bahri dan saksi Aperius Halawa langsung mengamankan saksi Dede, setelah saksi Dede berhasil diamankan selanjutnya saksi M. I. Nasution bersama-sama dengan saksi Syaiful Bahri dan saksi Aperius Halawa menyuruh Saksi Dede mengambil apa yang diselipkan di sela-sela pelepah pohon sawit tersebut kemudian saksi M. I. Nasution bersama-sama dengan saksi Syaiful Bahri dan saksi Aperius Halawa melihat bahwa yang disembunyikan tersebut adalah 1 (satu) buah dompet kecil dan setelah dibuka dompet tersebut berisikan 3 (tiga) bungkus plastik bening klip merah yang berisikan narkotika jenis sabu, 3

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 485/Pid.Sus/2023/PN RhI



(tiga) bungkus plastik bening kosong, 1 (satu) lembar kertas tima rokok dan setelah itu saksi M. I. Nasution bersama-sama dengan saksi Syaiful Bahri dan saksi Aperius Halawa memperlihatkan surat perintah tugas dan melakukan penggeledahan badan terhadap Saksi Dede ditemukan 1 (satu) unit HP Merk OPPO warna biru dan uang sebesar Rp. 542.000,00 (lima ratus empat puluh dua ribu rupiah).

- Bahwa selanjutnya saksi M. I. Nasution bersama-sama dengan saksi Syaiful Bahri dan saksi Aperius Halawa melakukan interogasi terhadap diri Saksi Dede, selanjutnya Saksi dede mengakui bahwa narkoba jenis sabu adalah milik abangnya yakni Terdakwa, dimana narkoba jenis sabu tersebut dititipkan kepada Saksi Dede.

- Bahwa beberapa lama kemudian saksi M. I. Nasution bersama-sama dengan saksi Syaiful Bahri dan saksi Aperius Halawa juga berhasil mengamankan Terdakwa, yang ketika itu baru datang dari luar. Selanjutnya saksi M. I. Nasution bersama-sama dengan saksi Syaiful Bahri dan saksi Aperius Halawa melakukan penggeledahan badan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa uang sebesar Rp. 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit HP Merk Realme warna biru muda, kemudian saksi M. I. Nasution bersama-sama dengan saksi Syaiful Bahri dan saksi Aperius Halawa melakukan interogasi terhadap Terdakwa, selanjutnya Terdakwa mengakui bahwa narkoba jenis sabu merupakan milik Terdakwa yang sebelumnya diperoleh dari saudara Suriadi (DPO).

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman.

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan nomor 093/14324.VII/2023 yang dikeluarkan oleh Pegadaian dan ditandatangani oleh Melyandri menerangkan bahwa berat bersih narkoba jenis sabu yakni 0,18 gram.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab : 1477/NNF/2023 tanggal 21 Juli 023 yang ditandatangani oleh Para Pemeriksa 1.Kompol. Dewi Arni,MM, 2. IPTU. Apt. Muh. Fauzi Ramadhani,S.Farm dan Mengetahui Pelaksana Harian Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau Dewi Arni, MM berdasarkan hasil pemeriksaan pada kesimpulannya menerangkan bahwa barang bukti dengan nomor 2128/2023/NNF berupa Kristal warna Putih tersebut diatas adalah benar mengandung **Metamfetamina** yang terdaftar dalam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

**Bahwa Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.**

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Syaiful Bahri**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa penyidik dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan ke persidangan sehubungan Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait tindak pidana narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 3 Juli 2023 sekitar pukul 21.40 WIB, di Perumahan Layak Huni, Kepenghuluan Pujud, Kecamatan Pujud, Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan bersama dengan saksi Aperius Halawa dan M.I Nasution yang masing masing adalah anggota kepolisian Polsek Pujud;
- Bahwa awalnya Saksi atau rekan kerja Saksi mendapat informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya bahwa sering terjadi penyalahgunaan Narkotika jenis sabu-sabu di Perumahan layak huni Kepenghuluan Pujud, Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir, kemudian Saksi bersama rekan kerja Saksi melakukan penyelidikan dan Saksi bersama rekan kerja Saksi berangkat dan setelah sampai di lokasi kami melakukan pengintaian;
- Bahwa tindak berapa lama kemudian kami melihat ada seseorang mendekati pohon sawit kemudian mengambil sesuatu dari pohon sawit dan memberikan sesuatu kepada seseorang yang tidak kami kenal dan setelah itu orang tersebut pergi lalu Saksi bersama rekan kerja Saksi langsung melakukan penangkapan terhadap seseorang yang dekat pohon sawit yang mengaku bernama Dede lalu kami melihat ada dompet kecil di selipkan di salah-salah pelepah pohon sawit dan kemudian kami menyuruh Dede mengambil dompet kecil tersebut;

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 485/Pid.Sus/2023/PN Rhl



- Bahwa setelah dibuka dompet kecil tersebut berisi 3 (tiga) bungkus plastik bening klip merah yang diduga berisikan Narkotika jenis sabu-sabu, 3 (tiga) bungkus plastik bening kosong, 1 (satu) lembar kertas timah rokok, lalu dilakukan penggeledahan badan terhadap Dede dan ditemukan 1 (satu) unit HP merk OPPO warna biru dan uang sebesar Rp542.000,00 (lima ratus empat puluh dua ribu rupiah) kemudian Dede mengakui kalau Narkotika jenis sabu-sabu tersebut milik Terdakwa yang ditiptip kepadanya untuk dijualkan;
- Bahwa tidak berapa lama kemudian Saksi bersama teman Saksi melihat Terdakwa datang dan Saksi bersama teman Saksi langsung menangkap Terdakwa dan menggeledah badan Terdakwa dan di temukan uang sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit HP Merk Realme warna biru muda;
- Bahwa selanjutnya Saksi bersama teman Saksi mengintrogasi Terdakwa, dan Terdakwa mengakui kalau Narkotika jenis sabu tersebut merupakan milik Terdakwa dan diperoleh dari Suriadi (DPO). Setelah itu Saksi bersama rekan kerja Saksi membawa Terdakwa dan Dede beserta barang bukti ke Polsek Pujud dan melaporkan kejadian tersebut guna proses lebih lanjut;
- Bahwa jarak Saksi bersama rekan Saksi melakukan penyelidikan lebih kurang 15 (lima belas) meter;
- Bahwa pada saat itu Saksi melihat ada lebih dari satu orang yang berada di lokasi tersebut;
- Bahwa pada saat itu Saksi bersama rekan Saksi menyuruh Dede alias Dede mengambil narkotika jenis sabu yang di selipkan di pohon sawit dan menyuruhnya untuk membuka dompet tersebut;
- Bahwa dari pengakuan Dede alias Dede tujuan teman-temannya tersebut berkumpul adalah untuk minum tuak;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu tersebut dari Januari dan Suryadi (DPO) dan pemilik barang tersebut adalah Agus;
- Bahwa pada saat itu Saksi ada menanyakan kapan Terdakwa membeli narkotika jenis sabu tersebut, namun Saksi lupa waktu nya kapan;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa membeli narkotika jenis sabu tersebut lebih kurang sebanyak 2 (dua) jje dengan dengan uang muka Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);



- Bahwa dari pengakuan Terdakwa tujuan membeli narkoba jenis sabu tersebut untuk di jual kembali dan sebagian untuk di konsumsi;
- Bahwa tidak ada ditanya sudah berapa kali Terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa barang bukti berupa handphone dipergunakan untuk berkomunikasi terkait narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terkait narkoba jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

**2. Aperius Halawa**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa penyidik dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan ke persidangan sehubungan Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait tindak pidana narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 3 Juli 2023 sekitar pukul 21.40 WIB, di Perumahan Layak Huni, Kepenghuluan Pujud, Kecamatan Pujud, Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan bersama dengan saksi Syaiful Bahri dan M.I Nasution yang masing masing adalah anggota kepolisian Polsek Pujud;
- Bahwa awalnya Saksi atau rekan kerja Saksi mendapat informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya bahwa sering terjadi penyalahgunaan Narkoba jenis sabu-sabu di Perumahan layak huni Kepenghuluan Pujud, Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir, kemudian Saksi bersama rekan kerja Saksi melakukan penyelidikan dan Saksi bersama rekan kerja Saksi berangkat dan setelah sampai di lokasi kami melakukan pengintaian;
- Bahwa tindak beberapa lama kemudian kami melihat ada seseorang mendekat pohon sawit kemudian mengambil sesuatu dari pohon sawit dan memberikan sesuatu kepada seseorang yang tidak kami kenal dan setelah itu orang tersebut pergi lalu Saksi bersama rekan kerja Saksi langsung melakukan penangkapan terhadap seseorang yang dekat pohon sawit yang mengaku bernama Dede lalu kami melihat ada dompet

*Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 485/Pid.Sus/2023/PN Rhl*



kecil di selipkan di salah-salah pelepah pohon sawit dan kemudian kami menyuruh Dede mengambil dompet kecil tersebut;

-Bahwa setelah dibuka dompet kecil tersebut berisi 3 (tiga) bungkus plastik bening klip merah yang diduga berisikan Narkotika jenis sabu-sabu, 3 (tiga) bungkus plastik bening kosong, 1 (satu) lembar kertas timah rokok, lalu dilakukan penggeledahan badan terhadap Dede dan ditemukan 1 (satu) unit HP merk OPPO warna biru dan uang sebesar Rp542.000,00 (lima ratus empat puluh dua ribu rupiah) kemudian Dede mengakui kalau Narkotika jenis sabu-sabu tersebut milik Terdakwa yang dititip kepadanya untuk dijual;

-Bahwa tidak berapa lama kemudian Saksi bersama teman Saksi melihat Terdakwa datang dan Saksi bersama teman Saksi langsung menangkap Terdakwa dan menggeledah badan Terdakwa dan di temukan uang sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit HP Merk Realme warna biru muda;

-Bahwa selanjutnya Saksi bersama teman Saksi mengintrogasi Terdakwa, dan Terdakwa mengakui kalau Narkotika jenis sabu tersebut merupakan milik Terdakwa dan diperoleh dari Suriadi (DPO). Setelah itu Saksi bersama rekan kerja Saksi membawa Terdakwa dan Dede beserta barang bukti ke Polsek Pujud dan melaporkan kejadian tersebut guna proses lebih lanjut;

-Bahwa jarak Saksi bersama rekan Saksi melakukan penyelidikan lebih kurang 15 (lima belas) meter;

-Bahwa pada saat itu Saksi melihat ada lebih dari satu orang yang berada di lokasi tersebut;

-Bahwa pada saat itu Saksi bersama rekan Saksi menyuruh Dede alias Dede mengambil narkotika jenis sabu yang di selipkan di pohon sawit dan menyuruhnya untuk membuka dompet tersebut;

-Bahwa dari pengakuan Dede alias Dede tujuan teman-temannya tersebut berkumpul adalah untuk minum tuak;

-Bahwa dari pengakuan Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu tersebut dari Januari dan Suryadi (DPO) dan pemilik barang tersebut adalah Agus;

-Bahwa pada saat itu Saksi ada menanyakan kapan Terdakwa membeli narkotika jenis sabu tersebut, namun Saksi lupa waktu nya kapan;

*Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 485/Pid.Sus/2023/PN Rhl*



- Bahwa dari pengakuan Terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut lebih kurang sebanyak 2 (dua) jie dengan dengan uang muka Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa tujuan membeli narkoba jenis sabu tersebut untuk di jual kembali dan sebagian untuk di konsumsi;
- Bahwa tidak ada ditanya sudah berapa kali Terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa barang bukti berupa handphone dipergunakan untuk berkomunikasi terkait narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terkait narkoba jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

**3. Dede Alias Dede Bin KH. Leman (Alm)**, tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa penyidik dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan ke persidangan untuk memberikan keterangan terkait tindak pidana yang Saksi dan Terdakwa lakukan;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi ditangkap pada hari Senin tanggal 3 Juli 2023 sekitar pukul 21.40 WIB, di Perumahan Layak Huni, Kepenghuluan Pujud, Kecamatan Pujud, Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian Polsek Pujud;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 3 Juli 2023 sekitar pukul 20.00 WIB pada saat Saksi sedang duduk bersama teman-teman Saksi untuk minum tuak, selanjutnya abang Saksi bernama Komaruddin alias Komar Bin Kh Leman alm (Terdakwa) berkata "PEGANG INI BENTAR DE AKU MAU PERGI BENTAR" sambil memberikan 1 (satu) buah dompet kecil selanjutnya dompet tersebut Saksi letak di pohon sawit lebih kurang 5 (lima) meter jarak nya dari tempat kami berkumpul;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 21:00 WIB Terdakwa menelpon Saksi dan berkata "DE ITU ADA DODI MAU BELI 250 TAPI ENGGAK ADA YANG 200 CUMA YANG ADA" Saksi menjawab "YA" selanjutnya datang Dodi menjumpai Saksi dan memberikan uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) selanjutnya Saksi memberikan 2 (dua) paket kecil narkoba jenis sabu kepada Dodi, selanjutnya Saksi meletakkan kembali

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 485/Pid.Sus/2023/PN Rhl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (Satu) buah dompet tersebut ke pohon kelapa sawit kembali, lalu datang 4 (empat) orang polisi yang berpakaian preman dan menangkap Saksi;

-Bahwa kemudian Saksi di interogasi dan Saksi menunjukkan tempat Saksi menyimpan narkoba jenis sabu dan pada saat di buka di dalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus plastik bening berisikan narkoba jenis sabu, 3 (tiga) bungkus plastik bening Kosong, 1 (satu) buah timah rokok, ditemukan juga 1 (satu) unit handphone Oppo warna biru dan uang tunai Rp542.000,00 (lima ratus empat puluh dua ribu rupiah);

-Bahwa tidak berapa lama datang Terdakwa dan juga dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa lalu diamankan 1 (satu) unit hp Realme warna biru muda dan uang tunai Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dari Terdakwa;

-Bahwa selanjutnya Saksi dan Terdakwa beserta barang bukti di bawah kepolsek pujud guna proses hukum lebih lanjut;

-Bahwa Narkoba jenis sabu tersebut di titipkan Terdakwa kepada Saksi pada hari sama pada saat sebelum Saksi ditangkap;

-Bahwa Saksi mengetahui barang yang dititipkan tersebut adalah narkoba jenis sabu;

-Bahwa Saksi tidak ada mendapatkan uang dari Terdakwa karena membantunya menjual narkoba jenis sabu namun Saksi hanya diberikan paketan sabu secara gratis;

-Bahwa teman-teman Saksi tahu pada saat Saksi menjual narkoba jenis sabu tersebut;

-Bahwa Saksi datang ke lokasi penangkapan tersebut jam berapa Saksi lupa;

-Bahwa yang berada di tempat penangkapan Saksi tersebut ada teman-teman Saksi namun Saksi tidak ingat siapa namanya;

-Bahwa teman-teman Saksi yang berada di tempat penangkapan tersebut tidak dibawa ke Kantor Polisi;

-Bahwa Saksi tidak tahu kenapa teman-teman Saksi tidak dibawa ke Kantor Polisi;

-Bahwa teman-teman Saksi tidak ada bertanya kepada Saksi terkait Saksi menjual narkoba jenis sabu tersebut;

-Bahwa teman-teman Saksi tahu kalau Saksi dan Terdakwa menjual narkoba jenis sabu;

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 485/Pid.Sus/2023/PN Rhl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi baru 1 (satu) kali menjual narkoba jenis sabu dan baru kali ini;
- Bahwa yang membeli narkoba jenis sabu tersebut adalah Dodi bertempat tinggal di Pujud;
- Bahwa Terdakwa adalah penjual narkoba jenis sabu;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terkait narkoba jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa penyidik dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan ke persidangan terkait penangkapan terhadap Terdakwa oleh anggota kepolisian Polsek Pujud karena tindak pidana Narkoba;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 3 Juli 2023 sekitar pukul 21.40 WIB, di Perumahan Layak Huni, Kepenghuluan Pujud, Kecamatan Pujud, Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa awalnya penyalahgunaan Narkoba jenis sabu-sabu yang Terdakwa lakukan bersama saksi Dede alias Dede Bin Kh Leman, adalah yang mana Terdakwa menyerahkan 5 (lima) bungkus paket narkoba jenis sabu kepada saksi Dede dan Terdakwa berkata "nanti kalau ada yang belik kau kasih aja dan harganya perbungkus Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kemudian saksi Dede berkata "iya bang" yang mana Terdakwa menyerahkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut kepada saksi Dede sekitar pukul 20.00 WIB;
- Bahwa setelah itu Terdakwa pergi dan sekitar pukul 21.50 WIB, Terdakwa datang menjumpai saksi Dede namun pada saat sampai Terdakwa langsung ditangkap oleh anggota Polsek Pujud dan Terdakwa melihat bahwa saksi Dede telah ditangkap oleh anggota Polsek Pujud dan Terdakwa melihat barang bukti yang disita anggota Polsek Pujud dari saksi Dede berupa 1 (satu) buah dompet kecil yang berisikan 3 (tiga) bungkus plastik bening yang diduga berisikan Narkoba jenis sabu-sabu, 3 (tiga) bungkus plastik bening kosong, 1 (satu) lembar kertas timah rokok dan 1 (satu) unit HP Merk OPPO warna biru dan juga uang sebesar Rp542.000,00 (lima ratus empat puluh dua ribu rupiah);

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 485/Pid.Sus/2023/PN Rhl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian barang bukti yang disita dari Terdakwa adalah 1 (satu) unit HP Merk Realme warna biru dan uang sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah). Setelah itu Terdakwa bersama saksi Dede dan barang bukti dibawa ke Polsek Pujud;
- Bahwa semua barang bukti narkoba jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa sebelum dilakukan penangkapan ada 4 (empat) orang yang berada di lokasi tersebut;
- Bahwa Terdakwa menitipkan narkoba jenis sabu karena Terdakwa mau pergi;
- Bahwa yang terlebih dahulu ditangkap adalah saksi Dede baru Terdakwa ditangkap;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat Terdakwa ditangkap adalah 1 (satu) unit handphone merk Realme warna biru muda dan uang sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Barang bukti handphone tersebut Terdakwa pergunakan terkait transaksi narkoba jenis sabu;
- Bahwa uang sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) merupakan uang dari hasil penjualan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu tersebut dari Januari (DPO) dan Terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut dengan harga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Narkoba jenis sabu tersebut ada 7 (tujuh) paket dan 5 (lima) paket Terdakwa titipkan kepada saksi Dede sedang 2 (dua) paket ada bersama Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengonsumsi narkoba jenis sabu lebih kurang 1 (satu) tahun, dan menjual narkoba jenis sabu baru 1 (satu) bulan;
- Bahwa pada saat Terdakwa menitipkan narkoba jenis sabu ke saksi Dede, pada saat itu Terdakwa ada berkata "jika ada yang beli, kasi aja";
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut sudah ada yang terjual sebanyak 3 (tiga) paket dengan harga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa baru 1 (satu) membeli narkoba jenis sabu kepada Januari (DPO);
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 485/Pid.Sus/2023/PN Rhl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Bahwa hasil atau keuntungan dari penjualan narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa pergunakan untuk membeli narkoba jenis sabu untuk dikonsumsi;

-Bahwa Terdakwa tidak ada memberikan atau menjanjikan upah sejumlah uang kepada saksi Dede untuk membantu Terdakwa menjual narkoba jenis sabu tersebut namun saksi Dede hanya memberikan pakean sabu secara gratis kepada saksi Dede;

-Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang melakukan kegiatan apapun terkait narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa Penuntut Umum membacakan bukti surat sebagaimana terlampir dalam berkas perkara sebagai berikut:

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkotika Nomor: 093/14324.VII/2023 tanggal 4 Juli 2023 dari PT. Pegadaian Unit Bagansiapiapi, pada pokoknya menerangkan telah melakukan pemeriksaan / penimbangan barang bukti berupa 3 (tiga) buah plastik bening berisikan butiran kristal bening diduga narkoba jenis sabu dengan berat kotor 0.48 gram dengan berat pembungkus 0.30 gram, dengan berat bersih 0,18 gram;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 1477/NNF/2023 tanggal 21 Juli 2023 yang dibuat, diperiksa dan ditandatangani oleh Dewi Arni, MM dan apt. Muh. Fauzi Ramadhani, S.Fam dan diketahui oleh Dewi Arni, MM selaku Plh. Kepala Bidang Labfor Polda Riau, pada pokoknya menyimpulkan hasil pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik pegadaian berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,18 gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Kemudian barang bukti berupa 1 (satu) botol plastik berisikan cairan urine dengan volume 25 ml milik Dede Als Dede Bin KH. Leman (Alm) dan 1 (satu) botol plastik berisikan cairan urine dengan volume 25 ml milik Komarudin Als Komar Bin KH. Leman (Alm) adalah benar tidak mengandung Narkotika dan Psicotropika;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

*Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 485/Pid.Sus/2023/PN Rhl*



- 1 (satu) unit hp merk Realme warna biru muda;
- Uang tunai sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah).

Menimbang bahwa segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

*Menimbang* bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari adanya informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi penyalahgunaan narkoba jenis sabu-sabu di Perumahan Layak Huni Kepenghuluan Pujud Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir, kemudian pada hari Senin tanggal 3 Juli 2023 sekitar pukul 21.40 WIB saksi Syaiful Bahri bersama rekannya yaitu saksi Aperius Halawa dan M.I Nasution yang masing-masing adalah anggota kepolisian Polsek Pujud melakukan penyelidikan dengan mendatangi lokasi dimaksud dan setelah sampai dilokasi saksi Syaiful Bahri bersama saksi Aperius Halawa dan rekannya tersebut melakukan pengintaian dan tidak berapa lama kemudian melihat saksi Dede mendekat ke pohon sawit kemudian mengambil sesuatu dari pohon sawit tersebut dan setelah itu saksi Dede memberikan sesuatu kepada seseorang yang tidak dikenal, dan setelah orang tidak dikenal itu pergi, saksi Syaiful Bahri bersama saksi Aperius Halawa dan rekannya tersebut langsung melakukan penangkapan terhadap saksi Dede lalu saat itu ditemukan ada dompet kecil diselipkan di sela-sela pelepah pohon sawit dan kemudian saksi Dede diminta untuk mengambil dompet tersebut yang ternyata berisikan 3 (tiga) bungkus plastik bening merah yang berisikan narkoba jenis sabu-sabu, 3 (tiga) bungkus plastik bening kosong dan 1 (satu) lembar kertas timah rokok. Kemudian dilakukan penggeledahan badan terhadap saksi Dede dan ditemukan 1 (satu) unit HP merk Oppo warna biru dan uang sebesar Rp542.000,00 (lima ratus empat puluh dua ribu rupiah) kemudian saksi Dede mengakui bahwa narkoba jenis sabu-sabu tersebut milik abangnya yaitu Terdakwa yang dititip kepadanya untuk dijualkan dan tidak berapa lama kemudian saksi Syaiful Bahri bersama saksi Aperius Halawa dan rekannya tersebut melihat Terdakwa datang ke lokasi tersebut dan juga langsung dilakukan penangkapan, lalu dari penggeledahan badan Terdakwa ditemukan 1 (satu) unit hp merk Realme warna biru muda dan uang tunai sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa dipersidangan saksi Dede menerangkan narkoba jenis sabu tersebut dititipkan oleh Terdakwa pada hari penangkapan sekira pukul 20.00

*Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 485/Pid.Sus/2023/PN Rhl*



WIB dan sebelum ditangkap saksi Dede telah menyerahkan 2 (dua) paket narkotika jenis sabu seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada pembeli bernama Dodi sesuai arahan Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti narkotika jenis sabu yang ditemukan dari penangkapan saksi Dede tersebut adalah miliknya yang dititipkan kepada saksi Dede dengan tujuan untuk dijual, yang mana awalnya narkotika jenis sabu tersebut berjumlah 5 (lima) paket, dan Terdakwa juga yang mengarahkan Dodi untuk membeli narkotika jenis sabu kepada saksi Dede;
- Bahwa saksi Dede tidak ada mendapatkan uang dari Terdakwa karena membantunya menjual narkotika jenis sabu namun saksi Dede hanya diberikan pakean sabu secara gratis;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkotika Nomor: 093/14324.VII/2023 tanggal 4 Juli 2023 dari PT. Pegadaian Unit Bagansiapiapi, diketahui hasil penimbangan barang bukti berupa 3 (tiga) buah plastik bening berisikan butiran kristal bening diduga narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,18 gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 1477/NNF/2023 tanggal 21 Juli 2023 yang dibuat, diperiksa dan ditandatangani oleh Dewi Arni, MM dan apt. Muh. Fauzi Ramadhani, S.Fam dan diketahui oleh Dewi Arni, MM selaku Plh. Kepala Bidang Labfor Polda Riau, diketahui hasil pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik pegadaian didalamnya terdapat kristal warna putih dengan berat netto 0,18 gram adalah benar positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Dede tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terkait narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1)

*Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 485/Pid.Sus/2023/PN Rhl*



Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur setiap orang;**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah perseorangan atau korporasi selaku subyek hukum, sebagai pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana dan kepadanya dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang bahwa subyek hukum yang dihadapkan oleh Penuntut Umum dipersidangan ini harus diperhatikan ada atau tidaknya kekeliruan terhadap orang yang dihadapkan dipersidangan (*error in persona*) dengan apa yang terdapat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa ke muka persidangan, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan ini benar Terdakwa yang bernama Komarudin Alias Komar Bin KH. Leman (Alm) sebagai orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum sesuai identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa identitas dari subyek hukum yang disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum terletak pada diri Terdakwa dan bukan pada diri orang lain sehingga tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*), dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi atas diri Terdakwa.

**Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum percobaan atau permufakatan jahat untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I;**

Menimbang bahwa perbuatan melawan hukum dapat berbentuk perbuatan yang bertentangan dengan hukum (objektif), bertentangan dengan hak orang lain (subjektif), atau perbuatan yang dilakukan secara tanpa hak;

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 485/Pid.Sus/2023/PN Rhl



Menimbang bahwa dalam ajaran ilmu hukum terdapat dua jenis sifat melawan hukum, yaitu materiil (*materielle wederrechtelijk*) dan formil (*formele wederrechtelijk*);

Menimbang bahwa oleh karena perbuatan yang dimaksud dalam unsur ini secara nyata diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku (Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009), maka Majelis Hakim menilai melawan hukum yang dimaksud dalam unsur ini adalah melawan hukum formil yaitu suatu perbuatan yang dinilai bersifat melawan hukum karena perbuatan tersebut diancam pidana dan dirumuskan sebagai suatu tindak pidana oleh undang-undang yang berlaku, dengan kata lain melawan hukum formil adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh hukum tertulis (perundang-undangan);

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menghubungkan uraian mengenai tanpa hak atau melawan hukum sebagaimana diuraikan di atas dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang bahwa pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, mengatur bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/ atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selanjutnya Pasal 8 mengatur bahwa narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan (ayat 1), namun dalam jumlah terbatas, narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (ayat 2);

Menimbang bahwa dari ketentuan-ketentuan diatas dapat disimpulkan bahwa kegiatan-kegiatan yang terkait dengan narkotika golongan I hanya dapat dilakukan dengan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, sehingga kegiatan yang berkaitan dengan narkotika golongan I yang dilakukan tanpa persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan dikelompokkan sebagai perbuatan tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang bahwa memperhatikan fakta hukum dan sub unsur percobaan dan permufakatan jahat, Majelis Hakim menilai sub unsur permufakatan jahat yang tepat untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa Pasal 1 Angka 18 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur Permufakatan Jahat adalah perbuatan dua



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika.

Menimbang bahwa unsur menawarkan untuk dijual, menjual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan I terdiri dari beberapa kualifikasi perbuatan yang dapat dilakukan pelaku yaitu menawarkan untuk dijual, menjual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan I;

Menimbang bahwa memperhatikan kata hubung “atau” sebagai penghubung antara kualifikasi perbuatan sebagaimana diuraikan di atas, maka menurut Majelis Hakim unsur ini bersifat alternatif yang artinya dengan terpenuhinya salah satu kualifikasi perbuatan, maka unsur ini dinilai telah terpenuhi dan terhadap kualifikasi perbuatan selain dan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang bahwa menurut Majelis Hakim kualifikasi yang dimaksud dalam unsur ini adalah kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan kegiatan ekonomi, sehingga menurut Majelis Hakim ada unsur sengaja;

*Menimbang bahwa sengaja dalam teori ilmu hukum pidana mengajarkan pula bahwa dalam suatu tindak pidana untuk dapat dijatuhi pidana mengajarkan bahwa dalam suatu tindak pidana untuk dapat dijatuhi pidana harus diperhatikan yang disebut “mensrea” yang oleh ahli hukum pidana diterjemahkan dengan istilah “sikap batin.” Dengan demikian sengaja yang dimaksud dalam unsur ini adalah korelasi antara sikap batin si pelaku dengan perbuatan materill (kualifikasi perbuatan);*

Menimbang bahwa menurut Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud sebagai Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana dimaksud dalam lampiran Undang-Undang ini.

Menimbang bahwa berdasarkan batasan-batasan di atas, selanjutnya Majelis Hakim akan menghubungkan uraian pertimbangan tersebut dengan fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang bahwa berawal dari adanya informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi penyalahgunaan narkotika jenis sabu-sabu di Perumahan

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 485/Pid.Sus/2023/PN Rhl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Layak Huni Kepenghuluan Pujud Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir, kemudian pada hari Senin tanggal 3 Juli 2023 sekitar pukul 21.40 WIB saksi Syaiful Bahri bersama rekannya yaitu saksi Aperius Halawa dan M.I Nasution yang masing-masing adalah anggota kepolisian Polsek Pujud melakukan penyelidikan dengan mendatangi lokasi dimaksud dan setelah sampai di lokasi saksi Syaiful Bahri bersama saksi Aperius Halawa dan rekannya tersebut melakukan pengintaian dan tidak berapa lama kemudian melihat saksi Dede mendekat ke pohon sawit kemudian mengambil sesuatu dari pohon sawit tersebut dan setelah itu saksi Dede memberikan sesuatu kepada seseorang yang tidak dikenal, dan setelah orang tidak dikenal itu pergi, saksi Syaiful Bahri bersama saksi Aperius Halawa dan rekannya tersebut langsung melakukan penangkapan terhadap saksi Dede lalu saat itu ditemukan ada dompet kecil diselipkan di sela-sela pelepah pohon sawit dan kemudian saksi Dede diminta untuk mengambil dompet tersebut yang ternyata berisikan 3 (tiga) bungkus plastik bening merah yang berisikan narkotika jenis sabu-sabu, 3 (tiga) bungkus plastik bening kosong dan 1 (satu) lembar kertas timah rokok. Kemudian dilakukan pengeledahan badan terhadap saksi Dede dan ditemukan 1 (satu) unit HP merk Oppo warna biru dan uang sebesar Rp542.000,00 (lima ratus empat puluh dua ribu rupiah) kemudian saksi Dede mengakui bahwa narkotika jenis sabu-sabu tersebut milik abangnya yaitu Terdakwa yang dititip kepadanya untuk dijual dan tidak berapa lama kemudian saksi Syaiful Bahri bersama saksi Aperius Halawa dan rekannya tersebut melihat Terdakwa datang ke lokasi tersebut dan juga langsung dilakukan penangkapan, lalu dari pengeledahan badan Terdakwa ditemukan 1 (satu) unit hp merk Realme warna biru muda dan uang tunai sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang bahwa dipersidangan saksi Dede menerangkan narkotika jenis sabu tersebut dititipkan oleh Terdakwa pada hari penangkapan sekira pukul 20.00 WIB dan sebelum ditangkap saksi Dede telah menyerahkan 2 (dua) paket narkotika jenis sabu seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada pembeli bernama Dodi sesuai arahan Terdakwa;

Menimbang bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti narkotika jenis sabu yang ditemukan dari penangkapan saksi Dede tersebut adalah miliknya yang dititipkan kepada saksi Dede dengan tujuan untuk dijual, yang mana awalnya narkotika jenis sabu tersebut berjumlah 5 (lima) paket, dan Terdakwa juga yang mengarahkan Dodi untuk membeli narkotika jenis sabu kepada saksi Dede;

*Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 485/Pid.Sus/2023/PN Rhl*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa saksi Dede tidak ada mendapatkan uang dari Terdakwa karena membantunya menjualkan narkoba jenis sabu namun saksi Dede hanya diberikan pakean sabu secara gratis;

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkotika Nomor: 093/14324.VII/2023 tanggal 4 Juli 2023 dari PT. Pegadaian Unit Bagansiapiapi, diketahui hasil penimbangan barang bukti berupa 3 (tiga) buah plastik bening berisikan butiran kristal bening diduga narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0,18 gram;

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 1477/NNF/2023 tanggal 21 Juli 2023 yang dibuat, diperiksa dan ditandatangani oleh Dewi Arni, MM dan apt. Muh. Fauzi Ramadhani, S.Fam dan diketahui oleh Dewi Arni, MM selaku Plh. Kepala Bidang Labfor Polda Riau, diketahui hasil pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik pegadaian didalamnya terdapat kristal warna putih dengan berat netto 0,18 gram adalah benar positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang bahwa Terdakwa dan saksi Dede tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terkait narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut diatas, diketahui saat penangkapan saksi Dede ditemukan barang bukti 3 (tiga) bungkus plastik bening merah yang berisikan narkoba jenis sabu-sabu yang mana diakui saksi Dede adalah milik Terdakwa yang dititipkan kepadanya untuk dijualkan, dan sebagaimana fakta pula dipersidangan dari keterangan Terdakwa bersesuaian dengan keterangan saksi Dede sendiri diketahui bahwa awalnya narkoba jenis sabu yang dititipkan kepada saksi Dede tersebut adalah sebanyak 5 (lima) bungkus/paket dan sebelum dilakukan penangkapan saksi Dede telah menyerahkan narkoba jenis sabu sebanyak 2 (dua) paket seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada pembeli bernama Dodi, saksi Dede mengaku mendapatkan keuntungan berupa pakean sabu secara gratis yang diberikan oleh Terdakwa karena membantunya menjualkan narkoba jenis sabu tersebut, oleh karenanya Majelis Hakim menilai terdapat niat atau kehendak yang sama dan kerjasama yang nyata antara Terdakwa dan saksi Dede dalam transaksi penjualan Narkoba Golongan I jenis sabu-sabu tersebut, maka Majelis Hakim berkesimpulan perbuatan materil yang paling tepat

*Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 485/Pid.Sus/2023/PN Rhl*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikenakan terhadap Terdakwa adalah permufakatan jahat menjual Narkotika Golongan I;

Menimbang bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa bukan termasuk orang-orang yang bergerak dalam bidang pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan terkait narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa tidak mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka oleh karena itu perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan tanpa hak/tidak berwenang dan hal tersebut adalah suatu perbuatan yang melanggar hukum;

Menimbang bahwa dari segala uraian pertimbangan diatas, maka unsur kedua telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa.

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu;

Menimbang bahwa terhadap pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya mohon agar Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan telah diketahui bahwa ketika dilakukan penangkapan terhadap saksi Dede, Para Saksi dari Anggota Kepolisian menemukan barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik bening merah yang berisikan narkotika jenis sabu-sabu, dimana saat itu saksi Dede mengaku bahwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa yang dititipkan kepada saksi Dede untuk dijual kembali. Selanjutnya berdasarkan keterangan Terdakwa yang bersesuaian dengan keterangan saksi Dede diketahui pula bahwa awalnya narkotika jenis sabu yang dititipkan kepada saksi Dede tersebut adalah sebanyak 5 (lima) bungkus/paket dan sebelum dilakukan penangkapan saksi Dede telah menyerahkan narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) paket seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada pembeli bernama Dodi, kemudian saksi Dede juga menerangkan bahwa saksi Dede mendapatkan keuntungan berupa pakean sabu secara gratis yang diberikan oleh Terdakwa karena membantu Terdakwa menjual narkotika jenis sabu tersebut, selain itu sepanjang jalannya persidangan Penasihat Hukum Terdakwa

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 485/Pid.Sus/2023/PN Rhl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak mengajukan alat bukti yang menguntungkan Terdakwa guna membuktikan bahwa benar Terdakwa adalah seorang Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, dengan demikian berdasarkan pertimbangan yang didapat dari fakta hukum tersebut diatas maka pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tersebut patut untuk dikesampingkan dan ditolak;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa mengenai lama pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa dipandang patut dan adil sesuai dengan tingkat kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana yang akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, selain diancam dengan pidana penjara, diancam juga dengan pidana denda, maka Majelis Hakim juga akan menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa yang besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini dan sesuai dengan ketentuan pada Pasal 148 Undang Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, apabila pidana denda tersebut tidak bisa dipenuhi oleh Terdakwa, maka pidana denda tersebut diganti dengan pidana penjara yang lamanya sebagaimana akan disebutkan juga dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit hp merk Realme warna biru muda yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh

*Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 485/Pid.Sus/2023/PN Rhl*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

#### **Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan upaya pemerintah dalam memberantas tindak pidana narkoba.

#### **Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **Komarudin Alias Komar Bin KH. Leman (Alm)** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Permufakatan Jahat Tanpa Hak Menjual Narkoba Golongan I sebagaimana dalam dakwaan kesatu;
  2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun** dan pidana denda sejumlah **Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti pidana penjara selama **1 (satu) bulan**;
  3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
  5. Menetapkan barang bukti berupa:
    - 1 (satu) unit hp merk Realme warna biru muda;
    - Uang tunai sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Dirampas untuk Negara.**

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 485/Pid.Sus/2023/PN Rhl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah **Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)**.

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir, pada hari **Jumat**, tanggal **22 Desember 2023**, oleh **Erif Erlangga, S.H.** sebagai Hakim Ketua, **Leny Farika Boru Manurung, S.H., M.H.Li.** dan **Nora, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **3 Januari 2024**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota **Aldar Valeri, S.H.** dan **Nora, S.H.**, dibantu oleh **Syaiful Alamsyah, S.H.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh **Lani Regina Yulanda, S.H.**, sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rokan Hilir dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Aldar Valeri, S.H.**

**Erif Erlangga, S.H.**

**Nora, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Syaiful Alamsyah, SH.**

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 485/Pid.Sus/2023/PN RhI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)